

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Pengawasan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang telah dilaksanakan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), penerapan *Customer Due Diligence* (CDD), serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPTAK. Sistem pengawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan bank terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pengawasan tersebut antara lain pelatihan dan pemahaman petugas bank terhadap pencucian uang masih belum merata, kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi oleh pihak perbankan, ketentuan kerahasiaan bank, serta perkembangan modus pencucian uang yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi.
3. Upaya yang Dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dalam mengatasi kendala tersebut antara lain dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi terkait Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT), memperkuat sistem pengawasan internal, serta meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka mendukung efektivitas pencegahan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis dalam thesis ini untuk beberapa pihak terkait yaitu:

1. Bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, perlu meningkatkan pelatihan pegawai terkait identifikasi transaksi mencurigakan dan modus pencucian uang berbasis teknologi, memperkuat sistem pengawasan berbasis digital dan *risk-based approach*, serta melakukan evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi program APU-PPT.
2. Bagi regulator, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu meningkatkan pendampingan dan pengawasan terhadap Bank Pembangunan Daerah serta menyederhanakan koordinasi dan pertukaran data guna mendukung efektivitas pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.
3. Bagi aparat penegak hukum, perlu meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan pihak perbankan serta mengoptimalkan penggunaan teknologi forensik keuangan dalam penelusuran dan pembuktian tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arief Barda Nawawi, 2009, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Abdul Ghofur Ansori, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anthon F. Susanto, 2014, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Elyana, 2024, *Hukum dan Restruktisasi Bank Gagal Dalam Perbankan Nasional*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ferrie Aries Suranta, 2010, *Peran PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Depok.
- Ferwerda, J, 2013, *The effects of Money Laundering*. 1.
- Hamzah Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan Ke-8. Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kasmir, 2014, *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Satu. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahadi Sugiono, 1999, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Muladi dkk, 2005, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan pertama, CV, Mandar Maju. Bandung.

- P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Permadi Gandapraja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Phillips Darwin, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Sirajun dkk, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusomo, 2007, *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Sujamto, 1983, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tata Sutabri, 2012, *Konsep Sistem Informasi*, Andi, Yogyakarta.
- Yasraf Amir Piliang, 2001, *Sebuah dunia yang menakutkan, Mesin – mesin Kekerasan dalam jagad raya*, Mizan, Bandung.
- Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Yulies Tiena Masriani, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan-11. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan

SK Direksi No. 95 tahun 2023 tanggal 04 Desember 2023 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) PT BPD Jambi.

C. Sumber Lain

Adrian Formen Tumiwa, 2018, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII No. 2.

Dista Anggraeni, 2022, Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia, *Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2.

Henry Campbell Black, 2004, ‘Definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern’, *Black’s Law Dictionary* Vol. 6

J. Simser, 2013, "Money Laundering: Emerging Threats And Trends", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 16 No.1.

Yunus Husein, 2014, “Upaya Pemberantasan Pencucian Uang”, *Makalah*, Grafika, Jakarta.

Zulkarnain Sitompul, 2023, *Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang*, <http://Zulsitompul.wordpress.com> diakses pada hari Rabu 5 Februari 2025.